



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

L K I P

KECAMATAN PUSPAHIANG

**KECAMATAN PUSPAHIANG
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bemegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan PUSPAHIANG.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan PUSPAHIANG lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Puspahiang, Januari 2025
Camat Puspahiang



DADAN HAMDANI, S.KM., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19710129 1989121 001

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jamamis Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat capaian Renstra yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Jam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Kecamatan PUSPAHIANG

Struktur organisasi Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Pasal 2 yaitu terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai ASN di Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2024 terdiri dari 7 orang yang menduduki Jabatan Struktural dan 2 orang sebagai Jabatan Fungsional Umum, dengan jumlah total 9 orang, dimana idealnya jumlah ASN di Kecamatan itu adalah 8 jabatan struktural dan 21 jabatan fungsional umum sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Bezzeting Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK di Lingkungan Kecamatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih efektif. Terutama mengingat jumlah penerima layanan yang ada di Kecamatan PUSPAHIANG lumayan banyak. Penambahan pegawai yang berkompetenpun sangat penting dalam mendukung perwujudan Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

PENDIDIKAN	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
S-2	3	0	J: 3
S-1	4	0	J: 4
D-4	1	0	J: 1
SMA	1	0	J: 1
SMP	0	0	J: 0
SD	0	0	J: 0
Total :	9	0	9

III. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pemerintah Kecamatan PUSPAHIANG kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan PUSPAHIANG adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan PUSPAHIANG dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari berbagai dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan PUSPAHIANG adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya pegawai di kantor Kecamatan PUSPAHIANG sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina aset desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.

- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP


Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi


LAMPIRAN



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026





III. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD 2023, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	47,95
2.	S.2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai IKM	83,30%
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan PUSPAHIANG	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%
		Persentase desa tertib administrasi sesuai perundang-undangan	100%

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis RPJMD dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 capaian kinerja rata rata sangat tinggi.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	60 (CC)	47,95(C) (realisasi 2023)	80,00%	Baik
2.	S.2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,76 Poin	83,30 Poin	100%	Sangat Tinggi
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan PUSPAHIANG	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib administrasi sesuai perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Sasaran 5			98,50%	

Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran dimana salah satu sasaran memiliki 3 (IKI) termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 setelah direviu adalah sebagai berikut:

SASARAN 1


Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Nilai Evaluasi AKIP

Tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai tujuan ini, Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan PUSPAHIANG.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2024 belum dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dimana evaluasi atas implementasi SAKIP saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP.

Akan tetapi apabila dilihat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar **52,05 poin** atau kategori CC. Sedangkan untuk tahun 2023 memperoleh Nilai angka sebesar 42,85 poin atau kategori C.



Kurangnya nilai evaluasi SAKIP Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan kurangnya penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tsikmalaya. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu program dan kegiatan pada Renja dan RKPd Triwulan I Tahun Anggaran 2024
- b. Melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan PUSPAHIANG
- c. Melakukan integrasi e-sakip dan e-kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat kabupaten Tasikmalaya bahwa pada tahun 2023 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya masih belum baik, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil belum menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.


SASARAN 2

Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Nilai IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu **81,17 poin kategori baik (B)** dari target 79,5 poin dengan capaian kinerja 97,86%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,22 dengan kategori baik (B) terdapat Penurunan nilai sebesar 0,18, sama halnya apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,39 Hal tersebut menunjukkan konsistensi penurunan kinerja penyelenggaraan publik dari tahun 2021 hingga 2024.



Tidak Tercapainya target tersebut karena adanya unsur- unsur pelayanan yang masih kurang yang disebabkan kurangnya SDM di Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan belum cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan

masih adanya keluhan dari masyarakat yang merasakan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan.


Untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya telah disusun rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan.

SASARAN 3

Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Puspahiang

Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2024 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yang diperoleh Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dan pada realisasinya tercapai sebesar **100%**. Selain mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi persentase keamanan dan ketertiban umum tahun 2024 sama capaian targetnya dengan tahun 2021,2022 dan 2023 yaitu 100%.




Perbandingan dengan target Nasional

Keberhasilan indikator ini dikarenakan setiap pengaduan dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ada di wilayah Kecamatan PUSPAHIANG sehingga Kecamatan PUSPAHIANG selalu kondusif.

Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani


Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dengan indikator keberhasilan Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2021,2022 dan 2023 atau capaiannya sama yaitu 100.



Keberhasilan indikator ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara forkompincam, Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sehingga Kecamatan PUSPAHIANG selalu aman dan kondusif.

Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan

Adapun Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatkan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dengan indikator keberhasilan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan sebagaimana indikator-indikator yang lainnya sama tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2023,2022 dan 2021 atau capaiannya sama yaitu 100.



Keberhasilan indikator ini karena telah dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa oleh pemerintah Kecamatan PUSPAHIANG secara rutin dan berkala, sehingga permasalahan dalam hal pengadministrasian di dalam pemerintahan desa bisa segera ditemukan dan diberikan solu

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber Daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dan Perjanjian Kinerja Camat PUSPAHIANG Tahun 2024. Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dari IKU yang ditetapkan, Sebagian mencapai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi. Kecamatan PUSPAHIANG Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 cukup berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 Dengan efisiensi sebesar 2,64 % Kecamatan PUSPAHIANG Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan.